BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

5. Dinas.....

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
11. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi termasuk unit permukiman transmigrasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi.
(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian.....

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan Bidang pembinaan tenaga kerja, penyiapan kawasan pembangunan pemukiman transmigrasi dan bidang pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
d. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan bidang transmigrasi;
e. pelaksanaan pengawasan, penaatan hukum, perlindungan hak bidang tenaga kerja;
f. pelaksanaan penanganan masalah tenaga kerja dan transmigrasi;
g. penyelenggaraan penyiapan kawasan pembangunan pemukiman transmigrasi
h. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan tenaga kerja;
i. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan transmigrasi;

j. pelaksanaan.....

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;dan
l. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 8

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan kesekretariatan;
b. pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
d. pengkoordinasian dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan pada bidang transmigrasi;
e. pengkoordinasian dan pengendalian pengawasan, penaatan hukum, perlindungan hak atas bidang tenaga kerja;
f. pengkoordinasian dan pengendalian masalah tenaga kerja dan transmigrasi;
g. penyelenggaraan penyiapan kawasan pembangunan pemukiman transmigrasi
h. pengkoordinasian dan pengendalian pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan tenaga kerja;
i. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan transmigrasi;
j. pengkoordinasian dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
l. pengkoordinasian dan pengendalian pembinaan UPTD;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, program, kearsipan perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal.....

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, program, evaluasi, pelaporan, perlengkapan, kearsipan peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 11

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan, anggaran, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
b. pembinaan umum, kearsipan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, data, informasi, hukum dan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi Keuangan dan aset;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian melakukan pengelolaanurusan administrasi, umum, perlengkapan, kearsipan peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, oragnisasi, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas.
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dinas, program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksananaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dinas.

Bagian Keempat
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 13

Bidang Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan, hubungan industrial serta pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 14

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, memfasilitasi penyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produksifitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemberdayaan kelembagaan ketenagakerjaan dan perluasan serta pengembangan kesempatan kerja sektor informal dan kelompok masyarakat.

Pasal.....

Pasal 15

Bidang Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan dan pengendalian penyiapan rencana kerja di bidang ketenagakerjaan;
b. pelaksanaan penyiapan rumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
c. pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan tenaga kerja produktif, serta penyiapan pembinaan terhadap peralatan kesehatan dan kesehatan kerja;
d. pelaksanaan penyiapan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan pengguna tenaga kerja asing;
e. pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan ketenagakerjaan dengan instansi terkait;
f. pelaksanaan penyiapan rancangan perumusan bahan standarisasi pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan tenaga kerja dan pedoman pelaksanaan kesejahteraan tenaga kerja;
g. memfasilitasi pelaksanaan hubungan industrial, serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha permasyarakatan hubungan industrial dan pemberdayaan kelembagaan ketenagakerjaan;
h. pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, bantuan hukum, pencegahan pemogokan dan penutupan usaha;
i. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, waktu tidak tertentu, fasilitasi peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama dan rekomendasi pendirian perusahaan penyediaan tenaga kerja;
j. pelaksanaan pembinaan terhadap perlindungan pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, koperasi pekerja dan pelaksanaan sidang-sidang dewan pengupahan kabupaten;
k. pelaksanaan pembinaan Angkatan Kerja Lokal (AKL), Angkatan Kerja Daerah (AKD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN);
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembanga terkait lainnya di bidang ketenagakerjaan;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pasal 16

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bina potensi kawasan, perencanaan teknis dan pembangunan permukiman, penyiapan tanah dan penataan persebaran penduduk transmigrasi.

Pasal.....

Pasal 17

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melakukanupaya penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman, pengolahan dan analisis data potensi daerah berdasarkan klasifikasi dalam rangka bina potensi kawasan, perencanaan teknis, penyiapan tanah dan penataan persebaran penduduk transmigrasi.

Pasal 18

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
b. pelaksanaan penyiapan penyediaan areal pemukiman penduduk transmigrasi;
c. pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis ruang satuan pemukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi;
d. mengkoordinir pelaksanaan penyelesaian hak atas tanah permukiman transmigrasi dengan instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
e. pelaksanaan pengurusan hak atas tanah warga pemukiman transmigrasi dengan instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
f. pelaksanaan pengelolaan, pengendalian pembangunan pemukiman yang layak dan serasi sesuai dengan tata ruang lingkungan permukiman transmigrasi;
g. pelaksanaan penyiapan lahan, sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang;
h. pelaksanaan identifikasi potensi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, advokasi kawasan dan mediasi kerja sama antar daerah;
i. pelaksanaan pengumpulan, pengelolahan, analisis data potensi daerah berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk transmigrasi;
j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dengan pusat, provinsi dan daerah penempatan;
k. pelaksanaan penyiapan peraturan sebagai pedoman pelaksana kegiatan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 19

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana, pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya, promosi dan pengembangan usaha transmigrasi serta evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal.....

Pasal 20

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan upaya pengembangan sarana dan prasarana, pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, promosi dan pengembangan usaha transmigrasi serta evaluasi pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 21

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi petugas transmigrasi;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sarana produksi, penyuluhan, bimbingan teknis, pengolahan hasil produksi pertanian, kelembagaan sosial budaya pada kawasan transmigrasi;
e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi dan kerja sama kelembagaan serta pengembangan ekonomi, sosial budaya kawasan transmigrasi;
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pendistribusian bantuan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, keagamaan, seni budaya dan pemberdayaan perempuan kawasan transmigrasi;
g. pelaksanaandan pengkoordinasian pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat, pemasaran, dan pengembangan usaha kemitraan kawasan transmigrasi;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bidang pengembangan kawasan transmigrasi dengan pusat dan provinsi;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam.....

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Jabatan pada Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselonering II.b;

b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselonering III.a;

c. Kepala.....

c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselonering III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian/ Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue .

Pasal 32

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue .

(2) Proses.....

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 37 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(2) Kelas.....

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simelue Nomor 37 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

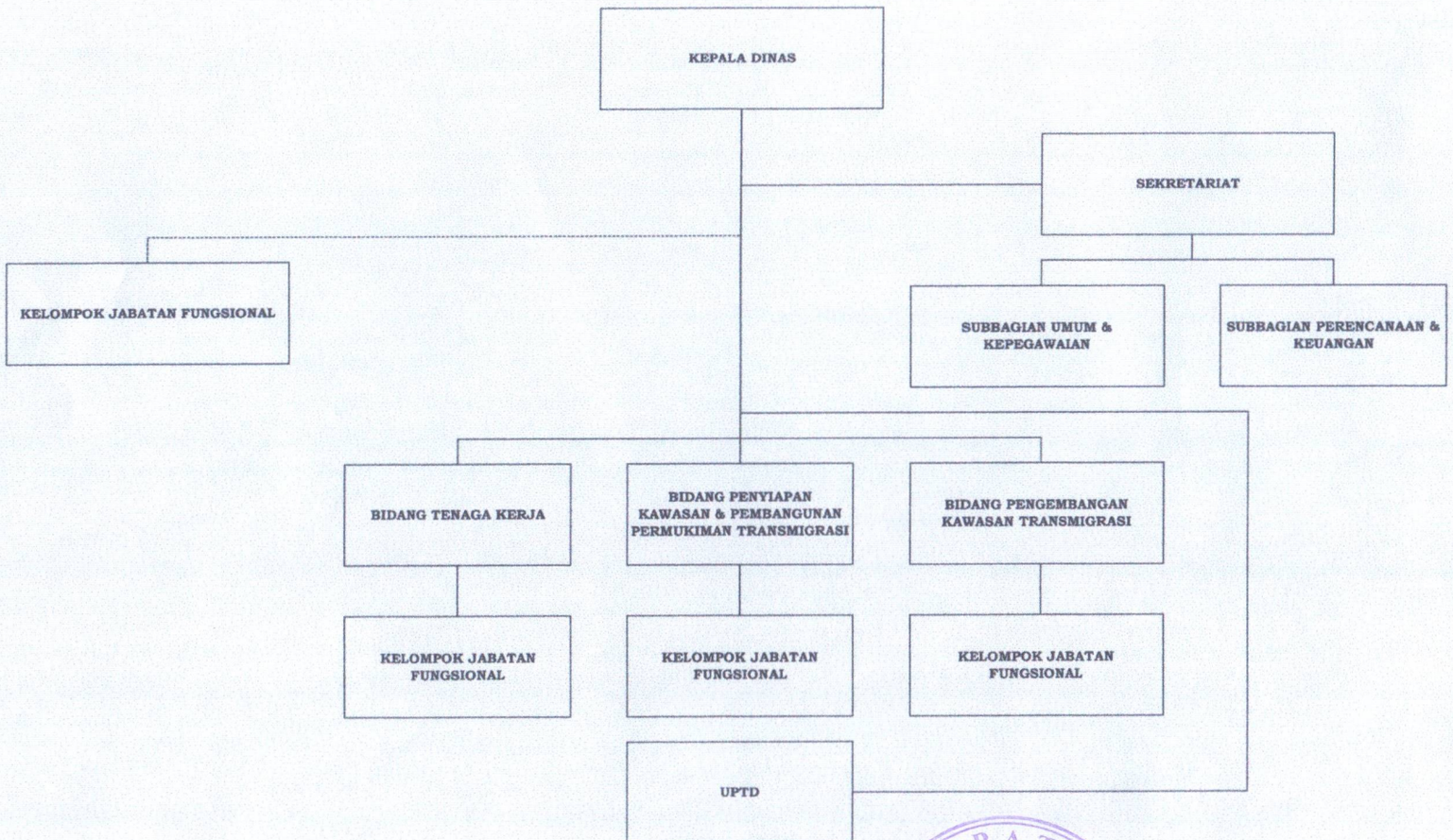
Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 17
TANGGAL : 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE



Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH